



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo**
2. Tempat lahir : Sidodadi Asri
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun/4 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 003/001 Desa Sidodadi Asri Kec.
Jati Agung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk xiaomi tyfe Redmi Note 9.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tyfe A5s.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi tyfe Redmi 5A.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tyfe A5s warna merah.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Cuangzhe warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Erwin Bin Nyoman Mandre.

4. Menetapkan agar terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo** pada hari Minggu tanggal 16 bulan Mei tahun 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah saksi Erwin Bin Nyoman Mandre di Dusun VII Rt. 002/001 Desa Sidodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu,*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa main ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan terdakwa saling bercerita tentang permasalahan ekonomi masing-masing yang sama-sama mempunyai kebutuhan namun tidak memiliki uang kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang sasarannya handphone dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong lalu sekira tengah malam yakni hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berangkat melakukan pencurian, tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki langsung mencari sasaran rumah yang akan dicuri dengan cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghampiri rumah satu per satu rumah dengan mengintip jendelanya dan memastikan apakah pada jendela rumah tersebut ada teralisnya atau tidak, setelah menemukan rumah warga yang pada bagian jendelanya tidak ada teralisnya yakni rumah saksi Erwin Bin Nyoman Mandre kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memantau situasi selama beberapa menit, setelah memastikan situasi aman kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi situasi sekitar lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang sudah didongkel kemudian membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan dan terdakwa langsung menghampiri lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu sedangkan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban kembali, tidak lama Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil handphone di dalam rumah karena Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung pergi dan menuju rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki.

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengumpulkan barang hasil curian tersebut dan saat itu terdakwa baru mengetahui jenis-jenis barang yang berhasil dicuri yaitu 3 (tiga) unit handphone dengan rincian 1 (satu) unit merk Oppo type A5s warna merah, 1 (satu) unit merk Xiaomi type Redmi Note 9 warna biru tua dan 1 (satu) unit merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver dan 2 (dua) buah tas selempang, lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengeluarkan barang-barang dari dalam tas tersebut isinya beberapa kartu identitas dan juga uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong membuang isi dari dalam tas tersebut kecuali uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibelanjakan makanan dan rokok oleh terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong sedangkan handphone merk Xiaomi type Redmi Note 9 warna biru tua dijual oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan laku sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu handphone merk Oppo type A5s warna merah dijual oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kepada saksi Yunarti yang merupakan mantan adik ipar terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver dipergunakan sendiri oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong.
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan uang bagian terdakwa tersebut sudah habis dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 9 warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver dan 2 (dua) buah tas selempang dengan rincian yakni 1 (satu) buah tas perempuan warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan KTP an. Rengganis, kartu ATM an. Rengganis, KIS an. Rengganis, KIS an. Azhirel Razzaq Erlangga dan kartu ATM BNI an. Rengganis, 1 (satu) lembar surat emas, STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 2765 DR an. Bila Tabi Aji Widodo dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan KTP an. Erwin, SIM A dan SIM C an. Erwin, KIS an. Erwin, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BE 5860 ED an. Tri Sutrisno tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Erwin Bin Nyoman Mandre dan saksi Rengganis Gesangh Widodo Bin Semeno.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong, saksi Erwin Bin Nyoman Mandre dan saksi Rengganis Gesangh Widodo Bin Semeno mengalami kerugian sekitar Rp. 4.100.000, (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Bin Nyoman Mandre**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.30 Wib di rumah saksi di Dusun VII Rt.002/001 Desa Sidodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan korbannya adalah saksi sendiri serta

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



isteri saksi atas nama Rengganis sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa barang-barang milik saksi dan milik istri saksi yang telah diambil oleh pelaku yaitu 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9, 1 (satu) unit merk Oppo tyfe A5s, 1 (satu) unit merk Xiaomi tyfe Redmi 5A, 2 (dua) buah tas selempang masing-masing 1 (satu) buah tas perempuan warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan KTP atas nama Rengganis, kartu ATM atas nama Rengganis, Kartu KIS atas nama Rengganis, kartu KIS atas nama anak saksi yaitu Azhirel Razzaq Erlangga, kartu ATM BNI atas nama Rengganis, 1 (satu) lembar surat emas, STNK sepeda motor merk Honda tyfe Beat No. Pol BE 2765 DR atas nama Bila Tabi Aji Widodo dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan KTP atas nama saksi sendiri SIM A dan SIM C atas nama saksi sendiri, kartu KIS atas nama saksi sendiri, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha tyfe Jupiter No.Pol BE 5860 ED atas nama Tri Sutrisno dan barang-barang tersebut yaitu untuk tas warna abu-abu adalah milik isteri saksi sedangkan tas selempang warna hitam milik saksi sendiri, untuk handphone merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 milik saksi, handphone merk Oppo tyfe A5s milik isteri saksi sedangkan handphone yang merk Xiaomi tyfe Redmi 5A milik anak saksi.

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dengan mendongkel jendela depan rumah sebelah kanan pintu depan lalu masuk ke dalam dan mengambil 2 (dua) buah tas milik saksi dan milik isteri saksi yang berada di atas lantai di dalam kamar saksi yaitu kamar tengah serta mengambil handphone milik saksi merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 yang berada di samping tas saksi dan juga mengambil handphone milik isteri saksi yaitu merk Oppo tyfe A5s yang berada di atas lantai dan juga mengambil handphone milik anak saksi merk Xiaomi tyfe Redmi 5A dari dalam kamar anak saksi dan saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian di rumah saksi saat itu.

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut, posisi saksi waktu itu sedang berada di dalam kamar bersama isteri saksi sedang tidur dan yang berada di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu adalah saksi, isteri saksi serta anak saksi yang perampuan atas nama Dhea Ernis Sasmita yang tidur dikamarnya.

- Bahwa untuk kamar saksi memang ada pintunya dan terkunci tapi kuncinya hanya berupa pengganjal saja di bagian dalam dari paku sedangkan kamar anak saksi memang tidak ada pintunya dan hanya ada hordeng saja pada bagian kusen pintunya.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada pagi harinya sekitar jam 04.00 Wib saat isteri saksi membangunkan saksi dan menanyakan apakah saksi membuka pintu kamar dan saksi katakan tidak lalu isteri saksi mengatakan kalau tas miliknya sudah tidak ada lalu saksi langsung keluar dari kamar dan melihat jendela depan sebelah kanan pintu ternyata sudah terbuka, saat itu saksi dan isteri saksi yakin kalau di rumah saksi habis terjadi pencurian lalu saksi dan isteri saksi langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata selain tas milik isteri saksi yang hilang, tas milik saksi yang berada di dalam kamar juga telah hilang begitu juga handphone milik saksi dan milik isteri saksi juga hilang dari dalam kamar saksi dan saat saksi membangunkan dan menanyakan kepada anak perempuan saksi tentang apakah ada barang yang hilang dari dalam kamarnya ternyata handphone anak saksi itu juga telah hilang kemudian saksi melihat pintu bagian depan rumah saksi sebelah kiri ternyata sudah tidak terkunci lagi.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di rumah saksi lalu saksi langsung mengeluarkan sepeda motor dan pergi sendirian untuk mencari pelakunya dan saksi juga langsung memberitahu paman saksi atas nama Eko Suheri, saksi sempat berkeliling ke sekitar rumah saksi, tapi saksi tidak berhasil menemukan pelaku atau orang yang dicurigai yang telah melakukan pencurian di rumah saksi kemudian saksi kembali ke rumah setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati Agung, dan dua hari kemudian saat saksi menyisir sekitar rumah saksi ternyata saksi menemukan tas milik saksi berada dikebun sebelah kiri rumah saksi yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi namun tas tersebut sudah tidak ada isinya lagi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rengganis Gesang Widodo Binti Semeno**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.30 Wib di rumah saksi di Dusun VII Rt.002/001 Desa Sidodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan korbannya adalah saksi sendiri serta suami saksi atas nama Erwin sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa barang-barang milik saksi dan milik suami saksi yang telah diambil oleh pelaku yaitu 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9, 1 (satu) unit merk Oppo tyfe A5s, 1 (satu) unit merk Xiaomi tyfe Redmi 5A, 2 (dua) buah tas selempang masing-masing 1 (satu) buah tas perempuan warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan KTP atas nama Rengganis, kartu ATM atas nama Rengganis, Kartu KIS atas nama Rengganis, kartu KIS atas nama anak saksi yaitu Azhirel Razzaq Erlangga, kartu ATM BNI atas nama Rengganis, 1 (satu) lembar surat emas, STNK sepeda motor merk Honda tyfe Beat No.Pol BE 2765 DR atas nama Bila Tabi Aji Widodo dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan KTP atas nama suami saksi SIM A dan SIM C atas nama suami saksi, kartu KIS atas nama suami saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha tyfe Jupiter No. Pol BE 5860 ED atas nama Tri Sutrisno dan barang-barang tersebut yaitu untuk tas warna abu-abu adalah milik saksi sedangkan tas selempang warna hitam milik suami saksi, untuk handphone merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 milik suami saksi, handphone merk Oppo tyfe A5s milik saksi sedangkan handphone yang merk Xiaomi tyfe Redmi 5A milik anak saksi.

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dengan mendongkel jendela depan rumah sebelah kanan pintu depan lalu masuk ke dalam dan mengambil 2 (dua) buah tas milik saksi dan milik suami saksi yang berada di atas lantai di dalam kamar saksi yaitu kamar tengah serta mengambil handphone milik suami saksi merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 yang berada di samping tas saksi dan juga mengambil handphone milik saksi yaitu merk Oppo tyfe A5s yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



berada di atas lantai dan juga mengambil handphone milik anak saksi merk Xiaomi tyfe Redmi 5A dari dalam kamar anak saksi dan saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian di rumah saksi saat itu.

- Bahwa saat terjadinya tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di rumah saksi, posisi saksi waktu itu sedang berada di dalam kamar bersama suami saksi sedang tidur dan yang berada di rumah saksi pada waktu itu adalah saksi, suami saksi serta anak saksi yang perempuan atas nama Dhea Ernis Sasmita yang tidur dikamarnya.

- Bahwa untuk kamar saksi memang ada pintunya dan terkunci tapi kuncinya hanya berupa pengganjal saja di bagian dalam dari paku sedangkan kamar anak saksi memang tidak ada pintunya dan hanya ada hordeng saja pada bagian kusen pintunya.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut pada pagi harinya sekitar jam 04.00 Wib saat saksi membangunkan suami saksi dan menanyakan apakah suami saksi membuka pintu kamar dan suami saksi katakan tidak lalu saksi mengatakan kalau tas milik saksi sudah tidak ada lalu suami saksi langsung keluar dari kamar dan melihat jendela depan sebelah kanan pintu ternyata sudah terbuka, saat itu saksi dan suami saksi yakin kalau di rumah saksi habis terjadi pencurian lalu saksi dan suami saksi langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata selain tas milik saksi yang hilang, tas milik suami saksi yang berada di dalam kamar juga telah hilang begitu juga handphone milik saksi dan milik suami saksi juga hilang dari dalam kamar saksi dan saat saksi membangunkan dan menanyakan kepada anak perempuan saksi tentang apakah ada barang yang hilang dari dalam kamarnya ternyata handphone anak saksi itu juga telah hilang kemudian saksi melihat pintu bagian depan rumah saksi sebelah kiri ternyata sudah tidak terkunci lagi.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut, saksi dan suami saksi langsung mengeluarkan sepeda motor dan pergi sendirian untuk mencari pelakunya dan suami saksi juga langsung memberitahu paman suami saksi atas nama Eko Suheri, suami saksi sempat berkeliling ke sekitar rumah saksi, tapi tidak berhasil menemukan pelaku atau orang yang dicurigai yang telah melakukan pencurian di rumah saksi kemudian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



suami saksi kembali ke rumah setelah itu suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati Agung dan dua hari kemudian saat suami saksi menyisir sekitar rumah saksi ternyata suami saksi menemukan tas milik suami saksi berada dikebun sebelah kiri rumah saksi yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi namun tas tersebut sudah tidak ada isinya lagi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 03.30 Wib di sebuah rumah di Dusun VII Desa Sidodadi asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut bersama dengan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong.

- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa ambil bersama Sdr. Nur Kholis Als Gondrong adalah 3 (tiga) unit handphone dengan merk OPPO A5S warna merah, merk Xiami tyfe Note 9 warna biru tua dan merk Xiami tyfe Redmi 5A warna silver, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang berisikan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, ATM, kwitansi dan obat-obatan dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan KTP, SIM A dan SIM C, STNK sepeda motor dan barang tersebut semuanya berada didalam kamar korban.

- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di rumah korban menggunakan alat berupa obeng yang dipergunakan oleh Sdr. Nur Kholis Als Gondrong untuk mencongkel jendela depan rumah korban dan obeng tersebut milik Sdr. Nur Kholis Als Gondrong yang sengaja dibawa olehnya untuk melakukan pencurian di rumah korban.

- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di



rumah korban yaitu pertama kali setelah terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong sampai di depan halaman rumah korban lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong memperhatikan rumah korban dan sekitar rumah korban untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, setelah aman kemudian Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi dan terdakwa melihat Sdr. Nur Kholis Als Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang habis didongkel tersebut kemudian Sdr. Nur Kholis Als Gondrong membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Als Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangannya dan terdakwa pun langsung mendekatinya dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu tersebut dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung masuk ke dalam rumah lagi, tidak lama Sdr. Nur Kholis Als Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh untuk mengambil handphone di dalam rumah korban, karena Sdr. Nur Kholis Als Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar korban kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang berada di atas lantai, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung pergi menuju rumah Sdr. Nur Kholis Als Gondrong dengan berjalan kaki.

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian di rumah korban adalah Sdr. Nur Kholis Als Gondrong.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa main ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan terdakwa saling bercerita tentang permasalahan ekonomi masing-masing yang sama-sama mempunyai kebutuhan namun tidak memiliki uang kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang sasarannya handphone dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong lalu sekira tengah malam yakni hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib Sdr.



Nur Kholis Alias Gondrong menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berangkat melakukan pencurian, tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki langsung mencari sasaran rumah yang akan dicuri dengan cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghampiri rumah satu per satu rumah dengan mengintip jendelanya dan memastikan apakah pada jendela rumah tersebut ada teralisnya atau tidak, setelah menemukan rumah warga yang pada bagian jendelanya tidak ada teralisnya yakni rumah saksi Erwin kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memantau situasi selama beberapa menit, setelah memastikan situasi aman kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi situasi sekitar lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang sudah didongkel kemudian membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan dan terdakwa langsung menghampiri lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu sedangkan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban kembali, tidak lama Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil handphone di dalam rumah karena Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung pergi dan menuju rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki.

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengumpulkan barang hasil curian tersebut



dan saat itu terdakwa baru mengetahui jenis-jenis barang yang telah berhasil terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong curi antara lain 3 (tiga) unit handphone yaitu merk Oppo tyfe A5s warna merah, merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 warna biru tua dan merk Xiaomi tyfe Redmi 5A warna silver, dan 2 (dua) buah tas selempang lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengeluarkan barang-barang dari dalam tas tersebut yang isinya beberapa kartu identitas dan juga ada uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian selain uang, Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong membuang isi dari dalam tas tersebut dan rencananya untuk 3 (tiga) unit handphone akan dijual sementara untuk uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis dibelanjakan makanan dan rokok oleh terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong.

- Bahwa untuk 2 (dua) unit handphone yaitu merk Oppo tyfe A5s warna merah dan merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 warna biru tua sudah terjual sedangkan 1 (satu) unit lagi yaitu merk Xiaomi tyfe Redmi 5A warna silver dipergunakan sendiri oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong.

- Bahwa untuk handphone merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 warna biru tua dijual oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut laku terjual sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone merk Oppo tyfe A5s warna merah di jual oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kepada mantan adik ipar terdakwa atas nama Yuniarti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu terdakwa ikut menjualkan handphone tersebut karena yang membelinya mantan adik ipar terdakwa yang ingin membelikan handphone untuk anaknya dan itu pun awalnya karena mantan isteri terdakwa yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan handphone untuk keponakannya sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut dan terdakwa memang mengatakan kepada Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kalau yang akan membeli handphone tersebut adalah mantan adik ipar terdakwa hingga akhirnya hanya di jual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa untuk penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan uang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merk xiaomi tyfe Redmi Note 9.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tyfe A5s.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi tyfe Redmi 5A.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tyfe A5s warna merah.
- 1 (satu) buah tas selempang merk Cuangzhe warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.30 Wib di rumah saksi di Dusun VII Rt.002/001 Desa Sidodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan korbannya adalah saksi sendiri serta suami saksi atas nama Erwin sedangkan untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang-barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 3 (tiga) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9, 1 (satu) unit merk Oppo tyfe A5s, 1 (satu) unit merk Xiaomi tyfe Redmi 5A, 2 (dua) buah tas selempang masing-masing 1 (satu) buah tas perempuan warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan KTP atas nama Rengganis, kartu ATM atas nama Rengganis, Kartu KIS atas nama Rengganis, kartu KIS atas nama anak saksi yaitu Azhirel Razzaq Erlangga, kartu ATM BNI atas nama Rengganis, 1 (satu) lembar surat emas, STNK sepeda motor merk Honda tyfe Beat No.Pol BE 2765 DR atas nama Bila Tabi Aji Widodo dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan KTP atas nama suami saksi SIM A dan SIM C atas nama suami saksi, kartu KIS atas nama suami saksi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha tyfe Jupiter No. Pol BE 5860 ED atas nama Tri Sutrisno dan barang-barang tersebut yaitu untuk tas warna abu-abu adalah milik saksi sedangkan tas selempang warna hitam milik suami saksi, untuk handphone merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 milik suami saksi, handphone merk Oppo tyfe A5s milik saksi sedangkan handphone yang merk Xiaomi tyfe Redmi 5A milik anak saksi.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di rumah korban menggunakan alat berupa obeng yang dipergunakan oleh Sdr. Nur Kholis Als Gondrong untuk mencongkel jendela depan rumah korban dan obeng tersebut milik Sdr. Nur Kholis Als Gondrong yang sengaja dibawa olehnya untuk melakukan pencurian di rumah korban.
- Bahwa benar cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di rumah korban yaitu pertama kali setelah terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong sampai di depan halaman rumah korban lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong memperhatikan rumah korban dan sekitar rumah korban untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, setelah aman kemudian Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi dan terdakwa melihat Sdr. Nur Kholis Als Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang habis didongkel tersebut kemudian Sdr. Nur Kholis Als Gondrong membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Als Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangannya dan terdakwa pun langsung mendekatinya dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu tersebut dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung masuk ke dalam rumah lagi, tidak lama Sdr. Nur Kholis Als Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh untuk mengambil handphone di dalam rumah korban, karena Sdr. Nur Kholis Als Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar korban kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang berada di atas lantai, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung pergi menuju rumah Sdr. Nur Kholis Als Gondrong dengan berjalan kaki.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian di rumah korban adalah Sdr. Nur Kholis Als Gondrong.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa main ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan terdakwa saling bercerita tentang permasalahan ekonomi masing-masing yang sama-sama mempunyai kebutuhan namun tidak memiliki uang kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang sasarannya handphone dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong lalu sekira tengah malam yakni hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berangkat melakukan pencurian, tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki langsung mencari sasaran rumah yang akan dicuri dengan cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghampiri rumah satu per satu rumah dengan mengintip jendelanya dan memastikan apakah pada jendela rumah tersebut ada teralisnya atau tidak, setelah menemukan rumah warga yang pada bagian jendelanya tidak ada teralisnya yakni rumah saksi Erwin kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memantau situasi selama beberapa menit, setelah memastikan situasi aman kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi situasi sekitar lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang sudah didongkel kemudian membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan dan terdakwa langsung menghampiri lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu sedangkan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban kembali, tidak lama Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil handphone di dalam rumah karena Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



lagi di dalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung pergi dan menuju rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki.

- Bahwa benar setelah terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengumpulkan barang hasil curian tersebut dan saat itu terdakwa baru mengetahui jenis-jenis barang yang telah berhasil terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong curi antara lain 3 (tiga) unit handphone yaitu merk Oppo tyfe A5s warna merah, merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 warna biru tua dan merk Xiaomi tyfe Redmi 5A warna silver, dan 2 (dua) buah tas selempang lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengeluarkan barang-barang dari dalam tas tersebut yang isinya beberapa kartu identitas dan juga ada uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian selain uang, Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong membuang isi dari dalam tas tersebut dan rencananya untuk 3 (tiga) unit handphone akan dijual sementara untuk uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis dibelanjakan makanan dan rokok oleh terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong.

- Bahwa benar untuk 2 (dua) unit handphone yaitu merk Oppo tyfe A5s warna merah dan merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 warna biru tua sudah terjual sedangkan 1 (satu) unit lagi yaitu merk Xiaomi tyfe Redmi 5A warna silver dipergunakan sendiri oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong.

- Bahwa benar untuk handphone merk Xiaomi tyfe Redmi Note 9 warna biru tua dijual oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kepada orang yang terdakwa tidak kenal dan handphone tersebut laku terjual sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk handphone merk Oppo tyfe A5s warna merah di jual oleh Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kepada mantan adik ipar terdakwa atas nama Yuniarti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu terdakwa ikut menjualkan handphone tersebut karena yang membelinya mantan adik ipar terdakwa yang ingin membelikan handphone untuk anaknya dan itu pun awalnya karena mantan isteri terdakwa yang meminta tolong kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dicarikan handphone untuk keponakannya sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut dan terdakwa memang mengatakan kepada Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong kalau yang akan membeli handphone tersebut adalah mantan adik ipar terdakwa hingga akhirnya hanya di jual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar untuk penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan uang

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa main ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan terdakwa saling bercerita tentang permasalahan ekonomi masing-masing yang sama-sama mempunyai kebutuhan namun tidak memiliki uang kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang sasarannya handphone dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong;

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berangkat melakukan pencurian, tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki langsung mencari sasaran rumah yang akan dicuri dengan cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghampiri rumah satu per satu rumah dengan mengintip jendelanya dan memastikan apakah pada jendela rumah tersebut ada teralisnya atau tidak, setelah menemukan rumah warga yang pada bagian jendelanya tidak ada teralisnya yakni rumah saksi Erwin kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memantau situasi selama beberapa menit, setelah memastikan situasi aman kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi situasi sekitar lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang sudah didongkel kemudian membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan dan terdakwa langsung menghampiri lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu sedangkan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban kembali, tidak lama Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil handphone di dalam rumah karena Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung pergi dan menuju rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira jam 03.30 Wib bertempat di rumah saksi Erwin Bin Nyoman Mandre di Dusun VII Rt. 002/001 Desa Sidodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note 9 warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 5A warna silver dan 2 (dua) buah tas selempang dengan rincian yakni 1 (satu) buah tas perempuan warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan KTP an. Rengganis, kartu ATM an. Rengganis, KIS an. Rengganis, KIS an. Azhirel Razzaq Erlangga dan kartu ATM BNI an. Rengganis, 1 (satu) lembar surat emas, STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 2765 DR an. Bila Tabi Aji Widodo dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan KTP an. Erwin, SIM A dan SIM C an. Erwin, KIS an. Erwin, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol BE 5860 ED an. Tri Sutrisno, dimana waktu tersebut adalah waktu orang sedang beristirahat dan tidak melakukan aktifitas,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa main ke rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dan terdakwa saling bercerita tentang permasalahan ekonomi masing-masing yang sama-sama mempunyai kebutuhan namun tidak memiliki uang kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian yang sasarannya handphone dan terdakwa pun menyetujuinya lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa pulang ke rumah dan menunggu kabar dari Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong;

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wib Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk berangkat melakukan pencurian, tidak lama kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki langsung mencari sasaran rumah yang akan dicuri dengan cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menghampiri rumah satu per satu rumah dengan mengintip jendelanya dan memastikan apakah pada jendela rumah tersebut ada teralisnya atau tidak, setelah menemukan rumah warga yang pada bagian jendelanya tidak ada teralisnya yakni rumah saksi Erwin kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memantau situasi selama beberapa menit, setelah memastikan situasi aman kemudian Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi situasi sekitar lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang sudah didongkel kemudian membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangan dan terdakwa langsung menghampiri lalu Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu sedangkan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban kembali, tidak lama Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil handphone di dalam rumah karena Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar kemudian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong langsung pergi dan menuju rumah Sdr. Nur Kholis Alias Gondrong dengan berjalan kaki, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diperoleh dari fakta sebagai berikut, bahwa cara terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan haknya tersebut di rumah korban yaitu pertama kali setelah terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong sampai di depan halaman rumah korban lalu terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong memperhatikan rumah korban dan sekitar rumah korban untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, setelah aman kemudian Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung berjalan ke depan rumah korban sementara terdakwa mengawasi dan terdakwa melihat Sdr. Nur Kholis Als Gondrong mendongkel jendela depan rumah korban dengan menggunakan obeng setelah berhasil lalu Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung masuk ke dalam rumah korban melalui jendela yang habis didongkel tersebut kemudian Sdr. Nur Kholis Als Gondrong membuka pintu samping kiri rumah korban lalu Sdr. Nur Kholis Als Gondrong memanggil terdakwa dengan melambaikan tangannya dan terdakwa pun langsung mendekatinya dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong menyuruh terdakwa untuk berjaga di depan pintu tersebut dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung masuk ke dalam rumah lagi, tidak lama Sdr. Nur Kholis Als Gondrong keluar dengan membawa handphone dan tas selempang dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh untuk mengambil handphone di dalam rumah korban, karena Sdr. Nur Kholis Als Gondrong mengatakan masih ada 1 (satu) unit handphone lagi di dalam kamar dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam kamar korban kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang berada di atas lantai, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa dan Sdr. Nur Kholis Als Gondrong langsung pergi menuju rumah Sdr. Nur Kholis Als Gondrong dengan berjalan kaki, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak HP merk xiaomi tyfe Redmi Note 9, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tyfe A5s, 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi tyfe Redmi 5A, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tyfe A5s warna merah, 1 (satu) buah tas selempang merk Cuangzhe warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Erwin Bin Nyoman Mandre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk xiaomi tyfe Redmi Note 9.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo tyfe A5s.
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi tyfe Redmi 5A.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tyfe A5s warna merah.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang merk Cuangzhe warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Erwin Bin Nyoman Mandre.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)